



Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

The Role Of Society In Preventing And Overcoming Criminal Acts Of Terrorism In Indonesia

1st Yasmirah Mandasari Saragih ^a, 2nd Christian Antonio Pardamean Tarigan ^a, 3rd Nugraha Manuella S. Meliala ^a, 4th Rachel Agatha Crysti Hutabarat ^a.

^a Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

Correspondence: yasmirahmandasari@gmail.com

Abstract

Terrorist crimes have become a significant threat to national security in Indonesia. Facing these challenges, the role of society in the prevention and eradication of terrorist crimes is becoming increasingly important. This article aims to analyze the role of society in combating terrorism from a legal point of view in Indonesia. This analysis concerns the role of society in identifying signs of terrorism, providing relevant information to the authorities and raising awareness of the dangers of terrorism in society. In addition, the article also emphasizes the role of social institutions, non-governmental organizations and cooperation between government and society in building effective strategies to prevent and combat terrorism. With reference to relevant legal documents and existing policies, this article emphasizes the importance of active public participation to address the threat of terrorism. The results of the analysis confirmed that cooperation between the government and the public, as well as increased awareness of the role of individuals in reporting potential threats, are key factors in reducing the risk of terrorist crimes in Indonesia. In conclusion, the role of society in preventing and controlling terrorist crimes in Indonesia cannot be ignored. Special efforts are needed to increase community participation in order to create a safer environment from the threat of terrorism.

Keywords: *Crime Of Terrorism, The Role Of Society, Prevention, Countermeasures*

Abstrak

Kejahatan teroris telah menjadi ancaman signifikan terhadap keamanan nasional di Indonesia. Menghadapi tantangan tersebut, peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan teroris menjadi semakin penting. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam pemberantasan terorisme dari sudut pandang hukum di Indonesia. Analisis ini menyangkut peran masyarakat dalam mengidentifikasi tanda-tanda terorisme, memberikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang dan meningkatkan kesadaran akan bahaya terorisme di masyarakat. Selain itu, artikel ini juga menekankan peran lembaga sosial, organisasi non-pemerintah dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun strategi yang efektif untuk mencegah dan memerangi terorisme. Dengan mengacu pada dokumen hukum terkait dan kebijakan yang ada, pasal ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi ancaman terorisme. Hasil analisis menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan kesadaran akan peran individu dalam melaporkan potensi ancaman, merupakan faktor kunci dalam mengurangi risiko terjadinya kejahatan teroris di Indonesia. Kesimpulannya, peran masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan teroris di Indonesia tidak bisa diabaikan. Diperlukan upaya khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman terorisme.

Kata kunci: *Tindak Pidana Terorisme, Peran Masyarakat, Pencegahan, Penanggulangan*

I. Pendahuluan

Terorisme merupakan kejahatan atau anomali kejahatan yang mempengaruhi dunia saat ini, khususnya Indonesia. Kebangkitan terorisme baru-baru ini di Indonesia berakar pada ideologi, sejarah, dan politik negara, dan merupakan produk dari perubahan lingkungan strategis global dan regional. Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan posisi yang sangat strategis memegang peranan penting di Asean menjadi salah satu sasaran terorisme. Berbagai permasalahan dalam negeri dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mencapai

tujuannya dengan melakukan kegiatan teror. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai suku bangsa sangat rentan dimanfaatkan untuk menimbulkan konflik termasuk kegiatan terorisme.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar karena Indonesia telah beberapa kali mengalami teror yang dilakukan oleh teroris antara lain : (i) Pada tahun 1998 di Gedung Atrium Senin Jakarta; (ii) Pada tahun 1999 di Plaza Hayam Wuruk dan Masjid Istiqlal Jakarta ;(iii) Pada tahun 2000 di Gereja GKPI dan Gereja Katolik Medan serta rumah Dubes Filipina; (iv) Pada tahun 2000 dan 2001 peledakan di beberapa Gereja di malam Natal; (v) Pada tahun 2002 peledakan di Kuta Bali dan di Mc Donald Makasar; (vi) Pada tahun 2003 peledakan di JW Marriot; (vii) Pada tahun 2004 peledakan di Kedubes Australia; (viii) Pada tahun 2005 peledakan bom Bali II; (ix) pada tahun 2009 dua ledakan dahsyat di Hotel JW Marriott dan Ritz - Carlton, Jakarta. Salah satu kelompok teroris yang paling sering diduga bertanggungjawab terhadap aksi -aksi teror yaitu Jamaah Islamiyah (JI) berbasis di Indonesia. Setelah peristiwa bom Bali 2002 dan ditangkapnya Amrozy, Imam Samudra, dan Muklas, sejumlah analis mengkaitkan terorisme di Indonesia dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Pengkaitan dengan jaringan internasional merupakan argumen yang dipercaya oleh masyarakat internasional. Pemerintah Amerika Serikat menyakini keberadaan jaringan Al-Qaeda di Indonesia. Menurut laporan intelejen Singapura dan Malaysia, Al-Qaeda hadir di kawasan Asia Tenggara lewat Jema"ah Islamiah (JI). Kebanyakan pemimpin JI adalah orang Indonesia (Sukawarsini,2010). Meskipun banyak pihak menilai Indonesia mengalami ancaman terorisme sejak awal tahun 2000-an, sesungguhnya terror dalam bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan pemerintah yang sah telah dimulai sejak tahun - tahun awal kemerdekaannya. Ancaman tersebut muncul dalam berbagai bentuk pemberontakan dan gerakan - gerakan separatis. Gerakan separatis umumnya melakukan serangan langsung terhadap pemerintah pusat, serta tindakan lainnya seperti sabotase, penculikan dan tindakan - tindakan yang menimbulkan gangguan umum (Agus, 2014). Peledakan bom yang dilakukan terorisme dan beberapa peledakan lainnya menguatkan isu yang dikembangkan Negara Adi Daya bahwa Indonesia sebagai sarang terorisme. Dampak yang timbul baik di dalam maupun di luar negeri sangat luas implikasinya, sehingga pemerintah RI terus berupaya melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi terorisme.

Kejahatan teroris bisa terjadi kapan saja dengan tujuan yang tidak dapat diprediksi karena tipologi yang mendasarinya, dan tindakannya menimbulkan ketakutan di masyarakat luas, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda yang cukup besar, serta menimbulkan dampak nasional dan nasional yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat (Abdul, 2004).

Hal ini meskipun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, amandemen atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan, meningkatkan intensitas dan frekuensi terorisme di Indonesia. Itu buktinya. Tindak pidana terorisme. Selain perlunya mengidentifikasi faktor, solusi dan inisiatif yang tepat untuk memerangi kejahatan terorisme,

penanggulangannya juga membutuhkan keterlibatan berbagai aktor. Terorisme membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam hal ini, Badan Intelijen Negara (BIN) adalah Mata Negara. Di sisi lain, Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga inti penanggulangan terorisme, dan di bidang penanggulangan terorisme terdapat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) (Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, 2021).

Masalah serius tindak pidana terorisme ini tentunya mendesak masyarakat untuk segera melakukan tindakan pencegahan, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam mencegah penyebaran dan penyebaran tindak pidana terorisme. Cara paling efektif untuk mengurangi jumlah serangan teroris adalah dengan mengutamakan ketiga jenis Pencegahan yaitu pencegahan simultan, pencegahan terencana, dan pencegahan menyeluruh. Tindakan pencegahan terbesar termasuk persiapan luas, kontraradikalisasi, dan operasi deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan termasuk semua cabang pemerintahan .

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Penyidik, Penuntut Umum dan Pemasarakatan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Masyarakat sangat penting dalam perang melawan terorisme karena perannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat di sini berperan dalam meruntuhkan ideologi, mengungkap kelompok teroris, dan mengendalikan aksi jaringan kekerasan ini. Jaringan teroris tidak dapat diungkap tanpa bantuan masyarakat dan lingkungan, Oleh karena itu, pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan, misalnya untuk mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

Menurut Soerjono Soekanto, karena partisipasi dikenal sebagai proses identifikasi atau partisipasi, proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam konteks sosial tertentu, partisipasi dalam suatu komunitas dianggap sebagai tindakan pencegahan terorisme. berperan aktif dalam pencegahan. Partisipasi dalam hal ini adalah proses pelibatan aktif individu atau kelompok orang (masyarakat) yang secara sadar dan sukarela ingin berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

II. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum perpustakaan. Metode ini dilakukan dengan meneliti materi perpustakaan, yaitu data primer dan sekunder. Materi hukum ini disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Dalam pendekatan terhadap masalah ini, digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

III. Pembahasan

1. Berisikan Peran Masyarakat Dalam Mendeteksi, Melaporkan, Dan Mengidentifikasi Potensi Ancaman Terorisme Di Lingkungan Sekitar

Schneider (2014) menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai peran sentral melalui sosialisasi dari pendekatan "masyarakat yang lebih aman" untuk pencegahan kejahatan, yang memegang prinsip-prinsip berikut : Masyarakat adalah titik fokus dari pencegahan kejahatan yang efektif, masyarakat perlu mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan jangka panjang maupun pendek, upaya pencegahan kejahatan harus menyatukan individu dari berbagai sektor untuk mengatasi kejahatan, dan strategi untuk mencegah kejahatan harus didukung oleh seluruh masyarakat.

Kelly, et al., (2005) mengungkapkan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam menentukan kebutuhannya sendiri saat melakukan aktivitas pencegahan kejahatan, masyarakat juga memberikan kontribusi.

Bahkan, peran masyarakat dan lingkungan juga sangat signifikan dalam mengungkap jaringan terorisme. Penangkapan jaringan teroris di beberapa tempat bisa dijadikan contoh, seperti penangkapan jaringan Thorik di Tambora, Jakarta Barat. Kewaspadaan masyarakat dan lingkungan sosial telah berperan aktif dalam mengungkap kelompok Thorik ini. Masyarakat berhak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya atas peran yang dilakukannya. Kewaspadaan masyarakat dan lingkungan sosial telah berperan aktif dalam mengungkap kelompok thorik ini. Berbagai bentuk kewaspadaan yang dilakukan adalah pemantauan bersama oleh warga secara bergiliran, aktifnya komunikasi ketika melapor kontinyu kepada pihak berwajib, serta koordinasi yang sigap antar warga.

Kewaspadaan masyarakat memainkan peran penting dalam meredam aksi-aksi kekerasan. Setiap individu bisa saling menjaga keamanan diri dan lingkungannya dengan cara saling memperingatkan satu sama lain bila ada potensi kekerasan atau teror. Masyarakat merupakan pihak yang paling mengerti bila ada gejala-gejala mencurigakan di lingkungannya. Jika ditemukan kecurigaan terkait, diharapkan masyarakat segera melapor kepada pihak berwajib agar ditindak lanjuti penanganannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak sampai dirugikan oleh aksi kejahatan lantaran terlambat mencegah. Kita semua harus mengedepankan tindakan preventif agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Itu sebabnya dibutuhkan langkah strategis berupa pemberdayaan agar peran masyarakat dapat dioptimalkan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan terorisme. Misalnya dengan memaksimalkan peran lingkungan sosial yang paling kecil seperti RT/ RW. Sebagai ujung tombak aparat negara, RT/RW bisa berperan optimal untuk mengontrol setiap aktivitas di lingkungan masyarakat. Melalui peran lembaga kecil ini, ancaman terorisme bisa dicegah secara dini, bahkan potensinya sekalipun.

Setidaknya ada dua model kehidupan masyarakat yang selama ini dimanfaatkan oleh jaringan terorisme. Pertama, masyarakat perkotaan. Kultur kehidupan masyarakat kota yang cenderung tidak peduli satu sama lain dan tidak saling akrab kerap dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk "bersembunyi" di tengah-tengah masyarakat. Dalam keadaan masyarakat kota yang sangat disibukkan dengan urusan masing-masing, kelompok teroris sangat leluasa untuk menyusun dan merencanakan pelbagai macam bentuk kejahatannya.

Ekspresi moral dan ritual yang dilakukan oleh jaringan terorisme tak jarang menjadi "penutup sempurna" bagi pelbagai macam rencana kejahatan yang mereka rencanakan. Dengan kata lain, ekspresi moral dan ritual kelompok teroris kerap menggecoh masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, tak mengherankan bila masyarakat sering terkaget-kaget setelah tetangga kontrakannya dinyatakan terlibat dalam jaringan terorisme oleh aparat.

Mengingat tetangga tersebut selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik, khususnya bila dilihat secara ekspresi moral dan ritual. Di sini dapat ditegaskan bahwa tidak ada kejahatan ataupun kesalahan apa pun dalam ekspresi moral dan ritualnya, karena hal itu sudah merupakan tuntunan bahkan kewajiban secara keagamaan.

Namun, tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan bukan karena ekspresi moral ataupun ritual dari yang bersangkutan, melainkan semata-mata karena rencana-rencana aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok teroris dan tidak diketahui oleh masyarakat di sekitarnya. Hal ini penting dikemukakan untuk menegaskan kepada khalayak bahwa tindakan aparat keamanan bukan dalam rangka memusuhi kelompok tertentu, apalagi agama tertentu, melainkan untuk menindak tegas aksi kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang dikategorikan kelompok teroris.

Kedua, masyarakat basis. Masyarakat basis adalah sebuah komunitas masyarakat yang mempunyai kesamaan ideologi dan cita-cita perjuangan dengan kelompok teroris. Atas dasar kesamaan inilah, kelompok teroris mendapatkan keleluasaan untuk menjalankan pelbagai macam rencana kejahatannya. Alih-alih mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar, kelompok teroris justru kerap dilindungi bahkan diposisikan sebagai pahlawan oleh masyarakat basis.

Dalam konteks pengalaman negara luar, kelompok teroris bersembunyi di tengah-tengah masyarakat basis sudah kerap terjadi seperti di Pakistan dan Afghanistan, di mana tak sedikit dari masyarakat setempat yang menjadi pelindung bagi kelompok-kelompok radikal seperti Taliban. Dalam konteks nasional, pengalaman kelompok teroris yang bersembunyi dan bergerak di balik masyarakat basis sangatlah minim adanya.

Peran masyarakat dalam mendeteksi, melaporkan dan mengidentifikasi potensi ancaman teroris di lingkungan tempat tinggalnya sangat penting untuk menjaga keselamatan dan ketertiban. Masyarakat yang peka terhadap lingkungan sekitar dapat menjadi mata dan telinga yang efektif dalam mendeteksi tanda-tanda aktivitas teroris. Ini mencakup beberapa aspek penting yang perlu diketahui:

a. Mengetahui Tanda-Tanda Ancaman:

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam mengetahui tanda-tanda abnormal atau mencurigakan yang ada disekitarnya. Hal ini dapat berupa perubahan perilaku seseorang, aktivitas yang tidak biasa, atau pola mencurigakan yang dapat menentukan apakah terdapat potensi ancaman teroris yang perlu dilaporkan.

b. Melaporkan Aktivitas Mencurigakan :

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang merupakan langkah penting yang dapat diambil masyarakat. Melalui saluran pengaduan yang jelas dan dapat diandalkan, masyarakat dapat memberikan informasi kepada pihak berwenang mengenai aktivitas mencurigakan dan individu yang terlibat dalam aktivitas yang dapat mengancam keselamatan dan membantu mencegah potensi ancaman teroris.

c. Identifikasi potensi ancaman :

Memahami karakteristik potensi ancaman teroris merupakan bagian penting dari peran masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi mengenai indikator-indikator tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi dan merespons potensi ancaman dengan cepat dan tepat. Mengenali kemungkinan sasaran, metode yang mungkin digunakan oleh para pelaku, serta cara mereka beroperasi, dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah ancaman sebelum menjadi nyata.

Dengan peran serta masyarakat dalam mendeteksi, melaporkan, dan mengidentifikasi potensi ancaman terorisme, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terjaga dari potensi kejahatan terorisme serta memperkuat jaringan pengamanan di tingkat lokal. Kesadaran akan lingkungan sekitar dan kepekaan terhadap perubahan yang mencurigakan menjadi pondasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman dan keterlibatan langsung masyarakat dalam upaya ini juga menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem keamanan yang bersifat inklusif dan kolaboratif yang mana dapat membantu pihak berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan lebih efektif demi keamanan bersama.

2. Peran Pemerintah Dalam Melibatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Ancaman Terorisme Di Indonesia

Dengan melihat potensi yang ada dalam masyarakat di satu sisi dan perkembangan ancaman terorisme di sisi yang lain, maka komitmen nasional dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pertahanan dan keamanan negara, termasuk di antaranya untuk bahu membahu memerangi aksi-aksi terorisme sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hendaknya perlu diintegrasikan melalui suatu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini masih sebatas pada tindakan persuasif untuk mendorong masyarakat aktif berpartisipasi menjadi sumber informasi atas adanya kemungkinan indikasi aksi-aksi teror yang berkembang di lingkungannya.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah terjalinnya kerjasama secara sinergis antara pemerintah, pihak-pihak di luar organisasi pemerintah yang ada dalam masyarakat dan masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan suatu kondisi kemandirian partisipasi masyarakat yang mampu mengantisipasi kehadiran organisasi, kegiatan dan ancaman terorisme di lingkungannya.

Sasaran pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap terorisme
2. Terciptanya sistem deteksi dini.
3. Tercapainya partisipasi masyarakat dalam mencegah aksi terorisme.
4. Terwujudnya ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi keadaan krisis.
5. Terbentuknya toleransi antar suku, agama, ras dan golongan (SARA)
6. Tercapainya pemahaman politik.
7. Terbentuknya kesadaran hukum.
8. Terbentuknya kesadaran bela negara.

Kebijakan nasional dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme menjadi sangat penting dalam upaya pemerintah dalam membangun kesadaran bela negara dalam mengatasi masalah terorisme dan radikalisme dengan cara membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. BNPT adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Selain membentuk lembaga untuk membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu terorisme dan radikalisme di masyarakat, pemerintah juga melakukan beberapa metode sebagai program antisipasi ancaman terorisme, antara lain :

1. Kemitraan.

Lebih mengacu pada konteks suatu jalinan kerjasama antara berbagai pihak yang berkompeten dengan pemberdayaan masyarakat yang secara umum dikelompokkan antara pemerintah (pusat dan daerah) beserta aparatur dan organisasi atau unsur kelembagaan yang berada di bawahnya, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat.

2. Penyuluhan karakter bangsa.

Penyebarluasan informasi dengan terjun secara langsung ke dalam komunitas masyarakat lapangan, yang muatannya dapat bersifat pengetahuan teoritis maupun praktis.

3. Seminar Penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Seminar lebih diarahkan bagi masyarakat dunia pendidikan, misalnya di kalangan remaja usia sekolah SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, juga kalangan umum. Pada masyarakat usia remaja, sudah saatnya mensosialisasikan secara dini bahaya terorisme sama halnya dengan sosialisasi gencar untuk menghindari perilaku menyimpang dan pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang.

4. Pendidikan dan Pelatihan Kebangsaan

Untuk memberikan keterampilan praktis dalam rangka mengantisipasi situasi krisis, normalisasi dan pengamanan fasilitas publik sejauh yang tidak mencampuri kewenangan dan tanggung jawab aparat keamanan. Sasarannya adalah elemen-elemen masyarakat yang secara kelompok.

5. Sosialisasi Kesadaran Bela Negara.

Publikasi-publikasi dari berbagai media masa sangat berpengaruh terhadap opini yang terbentuk dalam masyarakat tentang terorisme. Begitupun dukungan media masa dalam sosialisasi program-program pemberdayaan kepada masyarakat luas merupakan faktor pendukung yang sangat penting untuk mempercepat pemahaman masyarakat.

6. Kampanye Anti Teroris.

Upaya persuasif yang lebih bersifat proaktif adalah melalui kampanye. Metode kampanye meskipun diperlukan, akan tetapi harus tetap berpegang pada prinsip menjaga suasana damai dan lebih dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat terhadap upaya memerangi setiap aksi terorisme. Kampanye yang diutamakan adalah melalui berbagai media massa.

7. Dialog.

Dialog antar anggota masyarakat, antar pemuka masyarakat, pemuka agama dan antar kelompok suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sangat diperlukan untuk mengeliminir terjadinya perpecahan atau konflik berlatar SARA dalam masyarakat.

8. Intensifikasi

Pengamanan Lingkungan. Dengan semakin menggalakkan aktivitas pengamanan swakarsa di wilayah masing-masing, maka diharapkan dapat mempersempit ruang gerak organisasi teroris untuk masuk dalam lingkungan masyarakat.

IV. Penutup

Dalam menghadapi isu-isu terorisme yang memiliki relasi dengan radikalisme, penting untuk membangun kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara dapat diartikan sebagai kesadaran akan pentingnya membela negara dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Hal ini meliputi upaya untuk mempertahankan kedaulatan, integritas, dan keutuhan wilayah negara serta memperkuat ketahanan nasional. Untuk membangun kesadaran bela negara, peran masyarakat sangat penting, terutama dalam pembentukan komunitas bela negara yang dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran bela negara melalui berbagai kegiatan dan program yang dapat dilakukan bersama-sama. Dengan demikian, membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu-isu terorisme yang memiliki relasi dengan radikalisme merupakan upaya yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama. Hanya dengan meningkatkan kesadaran bela negara dan memperkuat ketahanan nasional, kita dapat menghadapi tantangan terorisme dan radikalisme dengan lebih efektif.

Dalam program pemberdayaan masyarakat untuk mencegah aksi terorisme, sasaran yang harus dicapai adalah pada adanya perwujudan masyarakat dalam beberapa hal, yaitu : pemahaman masyarakat, kemampuan dalam deteksi dini, partisipasi dalam pencegahan, ketahanan dalam mengantisipasi keadaan krisis, toleransi antar SARA, pemahaman politik, kesadaran hukum dan bela negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran tersebut dicapai melalui metode kemitraan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan, pers, upaya dialog, dan intensifikasi pengamanan swakarsa. Upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan peran instansi terkait, membentuk kemitraan terpadu, serta peningkatan setiap hal yang terkait dengan sasaran yang hendak diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Agus Surya Bakti, (2014), Darurat terorisme : kebijakan pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, Daulat Press, Jakarta.
- Abdul Wahid, (2004), Kejahatan Terorisme Perpestitif Agama, Hak Asasi Manuisa & Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Djelantik Sukawarsini, (2010), Terorisme, Tinjauan Psiko Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan nasional, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ferry Irmawan, Yasmirah Mandasari Saragih, Ahmad Novaisal, Riki Hamdani, Sony Prayudha Winata,(2023), Implementation of The Role of The Prosecution in Efforts to Manage Proof Evidence Criminal Acts of Corruption, International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET), <https://ijset.org/index.php/go/article/view/295>.

- Kelly, Katharine D., Tullio Caputo, and Wanda Jamieson, (2005), *Reconsidering Sustainability : Some Implications for Community-Based Crime Prevention*, *Critical Social Policy*.
- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Selatan Masa Persidangan IV Tahun sidang 2020-2021, Sulawesi Selatan, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-12-3dc0fd222cd571366dd5c265a3f4f27e.pdf>, diakses 2 November 2022 pukul 12:46
- M. Luqman Hakim Siregar, Yasmirah Mandasari Saragih, Kasim, Robert Napitupulu, Roland Banjarnahor, *The Role of The Police in Preventing Corruption Crimes in Indonesia*, 2023, *Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issues | MORFAIJOURNAL*, <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/1283>
- Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra, Yasmirah Mandasari Saragih, (2021), *Corporate Criminal Liability for Criminal Acts of Corruption*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/15234>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakan. www.kompasiana.com
- Stephen Schneider, (2014), *Crime Prevention: Theory and Practice*, CRC Press, Canada
- Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo, Jawade Hafidz, 2020, *REKONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/18466/>
- Yasmirah Mandasari Saragih dan Ariansyah, 2022, *Application of Guidelines for Handling Cases against Corporations as Criminal Actors*, *IJIRMF*, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=QSosMFsAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=QSosMFsAAAJ:maZDTaKrnC
- Yasmirah Mandasari Saragih, Tengku Riza Zarzani, *The Law Enforcement of Corruption Crimes in Terms of Authority Abuse*, *International Journal of Law Reconstruction*, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lawreconstruction/article/view/30563>.
- YM Saragih, O Medaline, 2018, *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/126/1/012108/meta>.
- YM Saragih, B Berlian, 2018, *The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court*, *Sriwijaya Law Review*, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/69>.